

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018  
TANGGAL : 8 MEI 2018  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :  
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
**INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI**

---

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
  8. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Klasifikasi Dan Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor RI nomor 364/ Menkes/ SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
  10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

14.Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/50/18/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP).</li> <li>2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas Pasien</i>) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li> <li>3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP).</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda &amp; Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP) &amp; Sampel Pemeriksaan.</p>
2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Jalan :</p> <p>FNAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari klinik RS dan klinik Luar RS dengan blangko permintaan pemeriksaan.</li> <li>2. Registrasi di laboratorium patologi anatomi.</li> <li>3. Ke ruang AJH pengambilan sampel oleh dokter spesialis patologi anatomi dan proses pengecatan oleh analis.</li> <li>4. Pemeriksaan sampel oleh dokter spesialis patologi anatomi.</li> <li>5. Pasien menunggu hasil di ruang tunggu Klinik Penyakit Dalam.</li> <li>6. Pengetikan hasil oleh analis/admin patologi anatomi.</li> <li>7. Dikoreksi dan ditanda tangani oleh dokter spesialis patologi anatomi.</li> <li>8. Hasil pemeriksaan di serahkan ke pasien.</li> </ol> <p>Sitologi/Papsmear/Jaringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari klinik RS dan klinik Luar RS dengan blangko permintaan pemeriksaan.</li> <li>2. Registrasi di laboratorium patologi anatomi.</li> <li>3. Menyerahkan sampel dan blangko ke analis/admin laboratorium patologi anatomi.</li> <li>4. Dokter spesialis patologi anatomi melakukan pemeriksaan gross dan pengambilan sampel jaringan.</li> <li>5. Analis memproses sampel sampai menjadi slide.</li> <li>6. Pemeriksaan sediaan oleh dokter spesialis patologi anatomi.</li> <li>7. Pengetikan hasil oleh analis/admin.</li> <li>8. Pengecekan/koreksi dan ditanda tangani hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis patologi anatomi.</li> </ol>

9. Hasil pemeriksaan dikeluarkan dan diambil oleh keluarga pasien/pasien (perkiraan tanggal hasil pemeriksaan ditentukan laboratorium patologi anatomi)

Rawat Inap :

FNAB :

1. Pasien datang dari klinik RS dan klinik Luar RS dengan blangko permintaan pemeriksaan.
2. Registrasi di laboratorium patologi anatomi.
3. Ke ruang AJH pengambilan sampel oleh dokter spesialis patologi anatomi dan proses pengecatan oleh analis (kecuali apabila pasien tidak bisa ke laboratorium patologi anatomi, dokter spesialis patologi anatomi dan analis mengambil sampel di bangsal).
4. Pemeriksaan sampel oleh dokter spesialis patologi anatomi.
5. Pasien menunggu hasil di ruang tunggu Klinik Penyakit Dalam.
6. Pengetikan hasil oleh analis/admin patologi anatomi.
7. Dikoreksi dan ditanda tangani oleh dokter spesialis patologi anatomi.
8. Hasil pemeriksaan di serahkan ke pasien/keluarga pasien.

Sitologi/Papsmear/Jaringan :

1. Pasien datang dari klinik RS dan klinik Luar RS dengan blangko permintaan pemeriksaan.
2. Registrasi di laboratorium patologi anatomi.
3. Menyerahkan sampel dan blangko ke analis/admin laboratorium patologi anatomi.
4. Dokter spesialis patologi anatomi melakukan pemeriksaan gross dan pengambilan sampel jaringan.
5. Analis memproses sampel sampai menjadi slide.
6. Pemeriksaan sediaan oleh dokter spesialis patologi anatomi.
7. Pengetikan hasil oleh analis/admin.
8. Pengecekan/koreksi dan ditanda tangani hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis patologi anatomi.
9. Hasil pemeriksaan dikeluarkan dan diambil oleh keluarga pasien/pasien (perkiraan tanggal hasil pemeriksaan ditentukan laboratorium patologi anatomi).

		<pre> graph TD     Pasien([Pasien]) --&gt; RawatJalan[Rawat Jalan]     Pasien --&gt; RawatInap[Rawat Inap]          RawatJalan --&gt; LoketPA1[Loket PA/Administrasi]     LoketPA1 --&gt; PengambilanSampel1[Pengambilan Sampel]     PengambilanSampel1 --&gt; ProsesPemeriksaanSampel1[Proses Pemeriksaan Sampel]     ProsesPemeriksaanSampel1 --&gt; Hasil1[Hasil]     Hasil1 --&gt; Pasien2[Pasien]     Pasien2 --&gt; DokterPeminta[Dokter Peminta]          RawatInap --&gt; SuratPermintaan[Surat Permintaan Pemeriksaan Lab]     SuratPermintaan --&gt; LoketPA2[Loket PA/Administrasi]     LoketPA2 --&gt; PengambilanSampel2[Pengambilan Sampel/Menerima Sampel]     PengambilanSampel2 --&gt; ProsesPemeriksaanSampel2[Proses Pemeriksaan Sampel]     ProsesPemeriksaanSampel2 --&gt; Hasil2[Hasil]     Hasil2 --&gt; RawatInap2[Rawat Inap] </pre>
3	WAKTU PELAYANAN	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Senin-Kamis : Jam 08.00-14.00</li> <li>2) Jum'at : Jam 08.00-11.00</li> <li>3) Sabtu : Jam 08.00-13.00</li> <li>4) Jumlah waktu tunggu hasil lab patologi anatomi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sitologi Papsmear : 1 hari</li> <li>2. Sitologi Cairan : 3 jam – 5 hari</li> <li>3. Jaringan 5-10 hari</li> <li>4. Aspirasi Jarum Halus/AJH :1-2 jam</li> </ul> </li> </ul>
4	BIAYA PELAYANAN	: <p>Pasien Umum : (Lampiran 18)</p> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	: <p>Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Histopatologi (Jaringan Biopsi/Operasi/Kuret/Insisi/Eksisi).</li> <li>- Pemeriksaaan Sitopatologi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Papsmear</li> <li>b. FNAB/AJH</li> <li>c. Cairan Sitologi (efusi pleura, swab, cairan aseites, cairan cerebrospinal, brushing, urine, cairan kusta, dll)</li> </ul> </li> </ul>

6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	A. Fasilitas Ruang : 1) Ruang Pengambilan Spesimen. 2) Ruang Pendaftaran. 3) Ruang tunggu pasien. 4) Ruang kerja pemeriksaan laboratorium Potong Gross. 5) Ruang pemeriksaan laboratorium Pengecatan. 6) Ruang Sitologi. 7) Pemeriksaan Slide Preparat. 8) Ruang Potong Blok. 9) Ruang Penataan Slide. 10) Ruang Embedding. 11) Ruang Arsip. B. Fasilitas Peralatan - Alat-alat untuk pemeriksaan Sitopatologi : 1) Mikrotom 2) Mikroskop 3) Centrifuge 4) Cell Spin 5) Tissue Prosesor 6) Tissue Embedding Set 7) Timer 8) Rak Pengecatan 9) Jar Pengecatan 10) Pipet Disposable - Alat-alat untuk pemeriksaan Histopatologi : 1) Mikrotom 2) Mikroskop 3) Tissue Prosesor 4) Tissue Embedding Set 5) Timer 6) Rak Pengecatan 7) Jar Pengecatan - Alat – alat Pemeriksaan AJH : 1) Mikroskop 2) Centrifuge 3) Cell Spin 4) Rak Pengecatan 5) Jar Pengecatan 6) Tabung Reaksi 7) Sduit Injeksi 8) Timer 9) Pipet Disposable - Alat-alat untuk pemeriksaan Papsmear: 1) Mikroskop 2) Rak Pengecatan 3) Jar Pengecatan 4) Timer

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat-alat untuk pemeriksaan Patologi Anatomi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tissue Processor</li> <li>2) Embedding</li> <li>3) Microtome</li> <li>4) Water bath</li> <li>5) Hot plate</li> <li>6) Cryostat</li> <li>7) Centrifuge</li> <li>8) Microscope</li> <li>9) Seperangkat komputer dengan fasilitas internet</li> <li>10) Peralatan pendukung</li> </ul> </li> <li>- Fasilitas penunjang lain <ul style="list-style-type: none"> <li>10) Beberapa unit komputer dan printer</li> <li>11) Lemari penyimpanan dokumen</li> <li>12) Telepon PABX</li> <li>13) Link Internet</li> <li>14) SIM RS</li> <li>15) Meja tulis</li> <li>16) Meja kerja</li> <li>17) Kursi</li> <li>18) Refrigerator penyimpanan reagent dan sampel</li> </ul> </li> </ul>
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi</li> <li>2. Pelaksana Teknis</li> </ol>
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh SPI</li> </ol>
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2</li> <li>2. Pelaksana Teknis : 1</li> </ol>
11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPM</li> <li>2. Adanya SPO</li> <li>3. Sarana prasarana pendukung</li> <li>4. Kepastian persyaratan</li> <li>5. Kepastian biaya</li> <li>6. SDM Yang Kompeten Di Bidangny</li> <li>7. Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.</li> </ol>
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Waktu tunggu hasil pelayanan Lab patologi anatomi.</li> <li>2) Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. PA.</li> <li>3) Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium.</li> <li>4) Kepuasan pelanggan.</li> <li>5) Pelayanan laboratorium patologi anatomi.</li> <li>6) Fasilitas dan peralatan.</li> <li>7) Tidak adanya kejadian tertukar specimen.</li> </ol>

			8) Kemampuan Mikroskopis TB paru. 9) Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal.
--	--	--	---

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI MPH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003